PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563
Kudus 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 421.1/75/03.04/2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

Membaca : Surat permohonan dari " **Kepala PAUD " SEKAR GADING "** tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 03/PM/XI/11 perihal Mohon Ijin Pendirian PAUD " Sekar Gading.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempersiapkan anak dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dapat ditempuh melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini; (PAUD)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan : " Mohon Ijin Pendirian PAUD " SEKAR GADING f"tanggal 11 Nopember 2011 Nomor : 03/PM/XI/11 perihal Mohon Ijin Pendirian PAUD"

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Pearturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Hasil Supervisi, Evaluasi dan Monitoring Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800 / 659 / 03.04/ 2012 tanggal 12 Maret 2012 kepada PAUD " **SEKAR GADING** " ;

2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011;

3. Acuan Menu Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini (Menu Pembelajaran Generik) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007;

4. Pedoman Penerapan Pendekatan " BEYOND CENTERS AND CIRCLES TIME (BCCT) / Pendekatan Sentra dan saat Lingkaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini , Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	PAUD " SEKAR GADING "
Jenis Pendidikan	:	Pra Sekolah.
Status	:	**Terdaftar**
Alamat	:	RT 07 RW 04
		Desa : Klaling
		Kecamatan : Jekulo
		Kabupaten : Kudus
Telp	:	082135440331
Pemimpin/Penanggung-jawab Pendidikan	:	**MIFTACHUL JANNAH,S.PdI**
Pemilik / Penyelenggara	:	**SUDIARTO**

KEDUA Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :

a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
d. mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
e. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
f. memasang Keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** Izin Penyelenggaraan Pendidikan Program Anak Usia Dini (PAUD) dicabut di dahului dengan peringatan secara tertulis.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku mulai tanggal : **1 Juli 2012 s.d 30 Juni 2013.**

Ditetapkan di : Kudus
pada tanggal : 19 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Drs. SUDJATMIKO,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610428 198703 1 008

Tembusan :
1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jekulo
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo